

Analisis Pragmatik Fungsi Tindak Tutur dalam Kasus Ujaran Kebencian Ferdinand Hutahaen

Ahmad Marjaya

Sastra Indonesia, Universitas Pamulang, Indonesia

ahmdmrjaya@gmail.com

Abstract

Speech is part of action. Making a statement incorrectly can lead someone into a case of hate speech. This study aims to describe speech acts in the speech of characters/people who are used as legal cases for hate speech. The results of this study are useful for helping the public to understand and provide knowledge to the public to be careful in speaking so as not to be subject to legal action for hate speech. This research uses descriptive qualitative research. The pragmatic analysis used is speech act analysis. The data for this study are uploads on social media Twitter from someone who has been sued for hate speech, namely Ferdinand Hutahaen. The results of this study are: the utterance is declarative in nature which affects the involvement of the utterance in the lawsuit. Hate speech is a choice of language that has a negative connotation in expressing the speaker's opinion about something.

Keywords: pragmatics; speech act; hate speech.

Abstrak

Tuturan adalah bagian tindakan. Membuat pernyataan secara tidak benar dapat mengarahkan seseorang ke dalam kasus ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur dalam tuturan tokoh/orang yang digunakan sebagai kasus hukum ujaran kebencian. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam memahami dan memberi pengetahuan pada masyarakat untuk berhati-hati dalam berbicara agar tidak dikenakan tindakan hukum atas ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis pragmatik yang digunakan adalah analisis tindak tutur. Data untuk penelitian ini adalah unggahan di media sosial Twitter dari seseorang yang terkena gugatan ujaran kebencian, yaitu Ferdinand Hutahaen. Hasil dari penelitian ini adalah: ujaran tersebut bersifat deklaratif yang mempengaruhi keterlibatan ujaran dalam gugatan ujaran kebencian adalah pilihan bahasa yang berkonotasi negatif dalam mengungkapkan pendapat penutur tentang sesuatu.

Kata kunci: pragmatik; tindak tutur; ujaran kebencian.

PENDAHULUAN

Di era kebebasan berbicara ini, ada dua efek yang berlawanan: positif dan negatif. Efek positif dapat diperoleh jika orang/masyarakat tahu bagaimana menjadi bijak dalam penggunaan kebebasan berbicara. Kebebasan dalam berbicara dengan bijak berkontribusi secara signifikan terhadap ilmu pengetahuan dan juga kemajuan sosial budaya

masyarakat, kemajuan ekonomi dan politik. Disamping itu, masyarakat yang gagal dalam bertindak bijak atas kebebasan berpendapat menyebabkan perpecahan, konflik SARA, konflik politik dan kekacauan lainnya. Konsekuensi kebebasan berbicara apa pun dari sikap sembarangan dapat menyebabkan tuntutan hukum, membuat kerugian bagi penutur dan juga lingkungannya. Sikap sembarangan yang dimaksud seperti mengungkapkan ujaran kebencian serta mencemarkan nama baik orang lain.

Saat ini lebih mudah untuk melihat bagaimana kebebasan berekspresi telah menguntungkan iklim sosial-politik bangsa dan lanskap informasi, khususnya di media. Implikasi yang tidak menguntungkan dari kebebasan berbicara, bagaimanapun, baru-baru ini memunculkan tren berita harian tentang tuntutan hukum. Kami belajar tentang insiden penghinaan, pencemaran nama baik, dan permusuhan sering setiap minggu. Para korban termasuk anggota masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, seniman dan perwakilan masyarakat, serta banyak politisi dan pegawai pemerintah. Semakin maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian gagasan di forum-forum publik saat ini menjadi penyebab banyaknya hujatan, fitnah, dan ujaran kebencian yang muncul. Tidak peduli seberapa buruk konten header, kecuali jika muncul dalam pernyataan yang dibuat di forum publik, itu tidak memiliki efek hukum. Namun, setelah menjadi konsumsi publik, pihak-pihak yang terkena dampak konten primer yang dikirimkan harus siap menerima konsekuensi hukumnya. Jika kita tidak berkomunikasi secara efektif, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan platform lisan/video seperti YouTube dan Tiktok memiliki potensi pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang sama. Kasus penistaan, ujaran kebencian, dan fitnah seperti yang melibatkan Preeta, Galih Noor Rahardji, Jerinx, dan Amad Dhani adalah contoh kesalahan yang dilakukan saat mempublikasikan konten di forum publik atau di media sosial.

Insiden-insiden ini dapat dihindari jika ada penyampaian konten yang baik di forum/media sosial. Namun, dalam kasus ini, penulis melakukan penelitian untuk mengklarifikasi peran tindakan ujaran dalam klaim yang ternyata merupakan kasus ujaran kebencian untuk mendorong orang-orang yang aktif menggunakan jejaring sosial agar lebih berhati-hati dan menghindari sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku linguistik yang terjadi ketika seseorang mengalami ujaran kebencian yang dapat mengakibatkan seseorang diliput.

Konteks dan makna frasa harus dipahami untuk menyampaikan makna penuh ungkapan itu. kata pragmatis yang telah diteliti secara linguistik. Studi tentang makna bahasa dalam keadaan berbicara disebut pragmatik, dan itu adalah cabang linguistik. Bahkan jika suatu istilah memiliki arti semantik yang sama, itu tidak dapat berarti hal yang sama tergantung pada konteks linguistik yang digunakannya. Leech (2019) mencantumkan komponen-komponen berikut sebagai komponen keadaan verbal yang berkaitan dengan ucapan: pembicara dan lawan bicara, konteks ucapan, tujuan ucapan, ucapan sebagai tindakan atau jenis tindakan (tindakan verbal), dan ucapan sebagai akibat dari tindakan verbal.

Ujaran kebencian mengacu pada komunikasi yang berbentuk provokasi, hasutan, hinaan, fitnah, dan penyebaran informasi yang tidak benar tentang hal-hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dll (Permatasari dan Subyantoro, 2020). Pasal 156, 167, 310, dan 311 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercermin dalam kertas teknis, hanyalah sebagian kecil dari undang-undang yang membentuk sistem hukum Indonesia. Secara khusus, ujaran kebencian Pasal 28 memiliki sasaran yang luas, termasuk individu, kelompok, suku, dan institusi/penguasa.

Ketika sebuah penelitian tentang makna semantik kata dan konteksnya mendukung klasifikasi ucapan sebagai ucapan kebencian, maka secara hukum dapat dikategorikan demikian. Analisis tindak tutur merupakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis makna dalam konteks. Tuturan adalah semacam wacana, dan tindak tutur adalah dialog antara pembicara dan pendengar.

Menurut Austin (1962), ada tiga kategori tindak tutur yang berbeda: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Konstruksi kalimat menghubungkan topik dengan deskripsi kalimat (subjek-predikat). Ilokusi adalah tindakan membuat pernyataan, penawaran, pertanyaan, dll. Perlokusi mengacu pada hasil atau akibat dari suatu ujaran yang diucapkan kepada penerima sesuai dengan situasi ujaran atau keadaan ujaran.

Ucapan digunakan untuk menghubungkan topik dengan informasi dalam ucapan. Tindak tutur seseorang mengambil bentuk yang mereka gunakan saat berbicara. Tindak tutur ini dapat berbentuk pertanyaan interogatif, pernyataan imperatif, atau keduanya (pertanyaan).

Dengan kata lain, Tindak tutur didefinisikan sebagai suatu maksud atau arti atau makna terkandung dalam ucapan keluaran. Apa yang dicapai dengan mengucapkan suatu tuturan tertentu adalah tindak tutur nonverbal. Inti dari perilaku verbal adalah kemampuan bahasa untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan bahasa. Mengenai fungsi ujaran, Searle mengklasifikasikan fungsi tindak tutur menjadi kategori-kategori antara lain:

1. Asertif adalah tindak tutur dengan menghubungkan kalimat yang diucapkan penutur dengan kebenaran, seperti penegasan, sindiran, bualan, keluhan dan penegasan.
2. Direktif adalah tindak tutur dengan maksud agar lawan bicara bertindak sesuai dengan tuturannya, seperti menyuruh, menyuruh, memohon, menasehati dan menganjurkan.
3. Komisif adalah tindakan yang harus dilakukan pembicara di masa depan. Menjanjikan, menghukum, menolak, mengancam, dan menjamin adalah beberapa contoh komisif.
4. Ekspresif mengacu pada manifestasi lahiriah dari sikap dan perasaan tentang suatu keadaan atau respon terhadap perilaku dan sikap orang lain. Contoh sambutan, penghargaan, penyesalan, permintaan maaf, dan terima kasih.

5. Deklaratif adalah tindak ilokusi yang menimbulkan kalimat berubah ataupun menyesuaikan kalimat tersebut dengan kenyataan. Misalnya pembaptisan, penembakan, penamaan dan hukuman.

Perlokusi adalah tindakan atau pemikiran yang dihasilkan dari tuturan. Suatu efek yang diperoleh melalui tuturan yang bersifat perlokusi. Dengan kata lain, perlokusi adalah hasil atau dampak dari pernyataan verbal (lokusi) yang menyampaikan maksud (lokusi) tertentu (Saifudin, 2019). Beberapa contoh efek perlokusi tuturan adalah menyemangati, mengejutkan, menyenangkan, menempatkan lawan bicara pada sesuatu, menginspirasi, mengesankan, memikirkan lawan bicara, menenangkan dan menarik perhatian.

Apriyastuti (2017) melakukan penelitian tentang analisis tindak tutur yang berjudul “Bentuk, Fungsi, dan Jenis Tindak Tutur dalam Komunikasi Siswa Kelas IX SMP PGRI 3 Denpasar”. Untuk lebih memahami bagaimana siswa berkomunikasi di dalam kelas, penelitian ini akan mengkaji jenis, bentuk, dan fungsi tindak tutur. Penelitian deskriptif-kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dengan menggunakan observasi dan catatan. Menurut temuan penelitian, 1) siswa menggunakan bentuk tuturan naratif, interogatif, dan imperatif di lingkungan sekolah; 2) fungsi makro pengontrolan ucapan siswa dalam setting tersebut terdiri dari fungsi konfirmasi, instruksi, fungsi instruksi, dan fungsi ekspresif; dan fungsi mikro mencakup fungsi ekspresif, fungsi rekomendasi, fungsi pengaduan, fungsi administratif, dan fungsi komando; 3) Tindak tutur literal langsung, tindak tutur tak literal langsung, tindak tutur literal-tidak langsung langsung, dan tindak tutur tak literal tidak langsung adalah tiga jenis tindak tutur yang berbeda yang digunakan oleh siswa di lingkungan sekolah.

Kemudian Purnamentari dkk melakukan penelitian terkait. (2017) berjudul “Analisis Jenis Tindak, Bentuk, dan Fungsi Post Title Speech di Koran Bali ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) headline surat kabar Bali Post memuat pidato kecantikan dan keindahan; (2) formulir yang dominan digunakan dalam pos adalah formulir pernyataan Formulir 27; (3) judul berisi fungsi tindak tutur, 27 fungsi persuasif, fungsi direktif, 1 fungsi ekspresif, 1 fungsi deklaratif, tanpa adanya fungsi komisi. Fitur asertif, yang paling sering digunakan dalam header, dominan. Penegasan yang memaksa, pengumuman yang memaksa, dan tebakan yang memaksa adalah tiga jenis fungsi yang memaksa. Karena fungsi ini bermanfaat untuk ekspresi yang menekankan, mengusulkan, dan mencerahkan orang lain, fungsi konfirmasi lebih sering digunakan.

Kajian terkait ujaran kebencian merupakan kajian yang dilakukan oleh Permatasari dan Subyantoro (2020). Studi ini mengungkap bentuk ujaran kebencian yang muncul di situs jejaring sosial Facebook antara tahun 2017 hingga 2019. Penelitian “Facebook hate speech 2017-2019” menemukan berbagai jenis ujaran kebencian, antara lain ujaran kebencian yang provokatif, ujaran kebencian yang menghasut, ujaran kebencian yang menghina, ujaran kebencian yang memfitnah, ujaran kebencian yang memfitnah dalam bentuk berita bohong, mengungkapkan sudut pandang yang berbeda, dan penyebaran yang baru. Jenis ujaran kebencian yang paling umum muncul di media

sosial Facebook ditemukan oleh sebuah studi oleh Permatasari dan Subiantoro. Penelitian penulis sendiri disertakan dalam laporan ini. Studi penulis merinci penyebab proses pengadilan terkait ujaran kebencian selain jenis ujaran kebencian yang paling umum di Facebook. Oleh karena itu, penelitian penulis berkonsentrasi pada ujaran kebencian yang telah menimbulkan tindakan hukum.

Ada kesejajaran dan kontras antara ketiga studi yang terkait dengan penyelidikan penulis. Penelitian penulis dengan Apriyastuta dan Purnamentari memiliki kesamaan karena keduanya menggunakan metode dan analisis yang sama, salah satunya adalah pemeriksaan tindak tutur. Data yang digunakan dalam penelitian penulis dan dua penelitian lainnya adalah dimana keduanya berbeda. Sementara penulis kedua studi ini mengumpulkan data dari mereka yang terlibat dalam ujaran kebencian di media, data studi tersebut berasal dari pernyataan siswa dan berita utama surat kabar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis data yang dilakukan meneliti tindak tutur pragmatis. Pernyataan dari sekitar merupakan sumber data dari penelitian ini. Individu yang pernyataannya menjadi subyek tuntutan hukum ujaran kebencian. Pernyataan tersebut meliputi pernyataan dari Ferdinand Hutahaen. Pernyataan tokoh politik itu menjadi gugatan karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Sumber data penelitian ini adalah berita di media online dan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan pola ujaran yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengekspresikan ujaran kebencian secara sah. Definisi komentar yang dapat mengakibatkan tindakan hukum diungkapkan dengan cara ini. Memanfaatkan berbagai elemen linguistik yang telah ditambahkan ke data ucapan, identifikasi dilakukan. Tabel dibawah ini adalah identifikasi frasa yang digunakan dalam situasi penghasutan hukum untuk kebencian atau pencemaran nama baik.

Tabel 1 Penelitian Berupa Ujaran Yang Menjadi Kasus Hukum

No	Ujaran	Pelaku	Media
1.	“Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela”.	Ferdinand Hutahaen	Twitter

a. Analisis Tindak Tutur

Dalam bagian ini, analisis tindak tutur dipecah menjadi jenis tindak tutur, format tindak tutur, dan fungsi tindak tutur. Analisis ini mengidentifikasi jenis ujaran yang

merupakan contoh ujaran kebencian yang dapat diterima yang mengakibatkan hukuman pidana dan masih menunggu tuntutan polisi. Berikut ini, tindak tutur dianalisis dalam kasus ujaran kebencian.

b. Ujaran Ferdinand Hutahaen

Ujaran Ferdinand Hutahaen yang menjadi peristiwa ujaran kebencian dilakukan oleh Ferdinand Hutahaen di media sosial Twitter. Ujaran tersebut merupakan respon atas situasi saat itu, yakni penetapan status tersangka dan penahanan Habib Bahar bin Smith atas kasus dugaan penyebaran berita bohong. Ujaran Ferdinand Hutahaen yang menjadi ujaran kebencian adalah sebagai berikut: “Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela”. -FH

c. Analisis

Dalam ujaran tersebut, Ferdinand Hutahaen (FH) adalah pembicara dari ujaran tersebut. mengklaim bahwa pembicara atau mitra adalah pengguna media sosial. Pihak yang dituju dalam Petisi adalah orang yang mendukung Habib Bahar Bin Smith dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pernyataan yang diposting di akun Twitter FH diunggah pada 4 Januari 2022.

d. Lokusi

“Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela” -FH. Bentuk tindak tutur tersebut berupa deklaratif atau pernyataan keadaan pembicara.

e. Illokusi

FH dalam pernyataan “Kasihannya sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, Dia lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela” adalah merendahkan. Ditinjau dari fungsi tindak tutur, ujaran dengan fungsi komisi sebagai tuturan yang mengharuskan penutur berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tugasnya adalah "Allahmu ternyata lemah harus dibela".

f. Perlokusi

Perlokusi FH dimaksudkan untuk menyindir Habib Bahar karena selama ini ceramah Habib Bahar Smith dianggap provokatif dan mengulang-ulang kebohongan. Perlokusi lain, membandingkan Tuhan orang-orang yang mendukung Habib Bahar Bin Smith. Mendorong/mengajak orang lain agar bertindak, dapat dilihat melalui fakta bahwa tanpa menampilkan dirinya sebagai subjek yang bertindak. Jika tidak ada real atau kata ganti yang ditunjukkan dalam tindakan, ini berarti pembicara juga memiliki lawan bicara yang berhak melakukan tindakan yang sama dikombinasikan dengan penggunaan kata keterangan "perlu", yang dapat berarti "memberi" saran.

g. Pembahasan

Menghubungkan dan merendahkan Tuhan dalam bentuk "Kasihani sekali Allahmu" Ujaran FH mengandung ujaran kebencian. Kata "lemah" mengandung kata yang berkonotasi negatif dan berarti tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Biasanya digunakan sebagai hinaan. Dalam konteks kepekaan kata tersebut sebenarnya umum digunakan. Namun, di jejaring sosial yang audiensnya tidak pasti, kata dapat dipandang menjadi ujaran kebencian, terutama apabila pembaca mempunyai status yang diragukan oleh pembicara. Penggunaan kata yang bermakna negatif ditambah dengan penggunaan kata "Kasihani sekali", yang dalam pengertian perbuatan merupakan perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang dianggap lemah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis tuntutan sebagai dasar hukum ujaran kebencian/penghinaan/fitnah, disimpulkan bahwa tindak tutur yang disebutkan dalam pasal merupakan tindak tutur deklaratif. Dalam kasus FH, fungsi tindakan bahasa ekspresif menggunakan bahasa negatif yang diunggah ke media sosial dalam konteks organisasi sosial memaparkan penutur pada tindak kejahatan di mana ekspresi kebencian/penghinaan. Dalam bagian ini, analisis tindak tutur dipecah menjadi jenis tindak tutur, format tindak tutur, dan fungsi tindak tutur. Analisis ini mengidentifikasi jenis ujaran yang merupakan contoh ujaran kebencian yang dapat diterima. Kamus dengan konotasi negatif dan kata kerja yang mengandung kekerasan/bullying harus dihindari saat bekerja di media sosial. Lebih aman menggunakan kata-kata dalam percakapan lisan langsung dengan pasangan yang akrab.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyastuti, N.N.A.A. 2017. Bentuk, Fungsi, dan Jenis Tindak Tutur dalam Komunikasi Siswa di Kelas IX Unggulan SMP PGRI 3 Denpasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* ISSN 1858 – 4543 PPs Universitas Pendidikan Ganesha.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/11960>

Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.

Leech, G. 2019. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Permatasari, D. I. & Subyantoro. 2020. Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017—2019. *Jurnal Sastra Indonesia Unnes*. Vol. 9 No. 1 2020.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020>

Purnamentari, L. Y., dkk. 2017. Analisis Jenis, Bentuk, dan Fungsi Tindak Tutur Berita Utama pada Koran Bali Post. *e-Journal Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Undiksha Volume* : Vol: 7 No: 2 Tahun:2017.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS/article/view/12411>

Saefudin A. 2019. Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. Volume 15 No. 1 Tahun 2019. Universitas Dian Nuswantoro.

<https://core.ac.uk/download/pdf/295522914.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)